

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 402 / 564 / SK SD / 2003

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM
"AN - NUR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang Izin Operasional Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Sekolah Dasar yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar An - Nur

Mengingat

1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 0173/O/1983
 - b. Nomor: 0262/O/1984
 - c. Nomor: 0486/U/1992
 - d. Nomor: 0125/U/1994
 - e. Nomor: 105/O/1994
7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983

Memperhatikan

1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
2. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Islam Nurrahim**

Alamat :

Komplek Cikarang Baru Jl. Kelinci Raya Blok R7 No.1
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama :

SD Islam Annur

Alamat :

Komplek Cikarang Baru Jl. Kelinci Raya Blok R7 No.1
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2003/2004

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar uang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Kabupaten Bekasi.

Ketiga :

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat :

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 6 OKT 2003



Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Cikarang Pusat;
6. Camat Wilayah Cikarang Pusat.

